



PUTUSAN

Nomor 0378/Pdt.G/2018/PA.Pkj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Xxxxx, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, sebagai Penggugat;

melawan

Xxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat kediaman di Jalan Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya, tanggal 21 Agustus 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dalam register perkara Nomor 0378/Pdt.G/2018/PA.Pkj., pada tanggal tersebut, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di Kampung Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 333/30/X/2012, tanggal 28 Nopember 2012 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat

Hlm. 1 dari 11 Hlm. Put. No. 0378/Pdt.G/2018/PA. Pkj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kampung Xxxx, Kelurahan Xxxx, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep selama kurang lebih 1 bulan dan telah dikaruniai seorang anak Laki-laki bernama Xxxx umur 5 tahun

Sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

3. Bahwa sejak semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah Lahir (uang belanja) kepada Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa Alasan yang jelas;
4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Oktober 2012, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
5. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian itu, Penggugat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan dan jalan terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat telah mendaftarkan surat penetapan dari Wakil Ketua Pengadilan Agama Pangkajene untuk berperkara secara prodeo, Nomor 0016/LPBP/2018/PA PKJ, Tanggal 13 Agustus 2018;
7. Bahwa Penggugat mohon agar dibebaskan dari biaya perkara, dengan alasan karena miskin;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil gugatan di atas, Penggugat mohon agar Wakil Ketua Pengadilan Agama Pangkajene c.q. Majelis Hakim agar berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Xxxx) terhadap Penggugat (Xxxx);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku;

Subsider

Hlm.2 dari 11 Hlm. Put. No. 0378/Pdt.G/2018/PA. Pkj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Pangkajene, yang relaasnya telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, maka mediasi sebagaimana Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksud gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat adalah orang yang tidak mampu yang telah melengkapi kelengkapan administrasi terkait perkara prodeo dan telah mendapat izin untuk berperkara secara prodeo, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 0016/LPBP/2018/PA.Pkj, Tanggal 13 Agustus 2018, sehingga tidak ada halangan untuk dilanjutkan perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 333/30/X/2012, tanggal 28 Nopember 2012 yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan berstempel pos, diberi tanda (P).

Bahwa selain mengajukan alat bukti tersebut, Penggugat telah pula mengajukan dua orang saksi di persidangan, masing-masing bernama sebagai berikut :

Hlm.3 dari 11 Hlm. Put. No. 0378/Pdt.G/2018/PA. Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Xxxx, umur 40 tahun, agama Islam, telah menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi mengenal Penggugat sebagai anak kandung;
 - Bahwa, mengenal Tergugat bernama Xxxx sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah saksi, pernah rukun dan telah dikaruniai anak satu orang;
 - Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih enam tahun;
 - Bahwa, Tergugat pergi meninggalkan Tergugat dan selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi telah berusaha menasihati agar Penggugat tetap bersabar mempertahankan umah tangganya, namun tidak berhasil.
2. Xxxx, umur 32 tahun, agama Islam, telah menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi mengenal Penggugat sebagai kemanakan;
 - Bahwa, mengenal Tergugat bernama Xxxx sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugati, pernah rukun dan telah dikaruniai anak satu orang;
 - Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama enam tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Hlm. 4 dari 11 Hlm. Put. No. 0378/Pdt.G/2018/PA. Pkj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati agar Penggugat tetap bersabar mempertahankan umah tangganya, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak akan mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan berkesimpulan Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan mohon pengadilan untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa disetiap persidangan majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dan membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan perkara ini tidak dilakukan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai anak satu orang namun kemudian tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah Lahir (uang belanja) kepada Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas, puncaknya berakhir dengan perpisahan tempat tinggal sejak pada bulan Oktober 2012, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sehingga Penggugat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan dan jalan terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang untuk menghadap dipersidangan, namun karena perkara ini adalah perkara khusus (lex spesialis) yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang, dan

Hlm.5 dari 11 Hlm. Put. No. 0378/Pdt.G/2018/PA. Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pula pada Pasal 283 R.Bg., maka Penggugat tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P, berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, maka telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.bg dan Pasal 1868 KUHPerdara, sehingga dengan bukti tersebut menjadi dasar untuk memeriksa perkara ini lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat adalah orang yang dekat hubungannya dengan Penggugat yaitu sebagai ayah kandung dan paman Penggugat dan saksi-saksi tersebut tidak terhalang untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan dapat diterima, sesuai Pasal 172 R. Bg ayat (2) *Junto* Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan Agama dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, diperoleh keterangan pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, pernah hidup rukun membina rumah tangga dan telah dikaruniai anak satu orang;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi Penggugat diperoleh pula keterangan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, baik yang pertama dan kedua mengetahui persoalan rumah tangga dari hal yang dilihat dan didengarnya sendiri dan mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama enam tahun dan selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat sebagaimana terurai duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan alat

Hlm.6 dari 11 Hlm. Put. No. 0378/Pdt.G/2018/PA. Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P serta dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, pernah hidup rukun dan sudah dikaruniai anak satu orang;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat dan pergi meninggalkan Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lima tahun sebelas bulan dan selama berpisah sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ternyata telah tidak terwujud.;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana karena hanya akan mengakibatkan ekses-ekses negatif bagi kedua belah pihak, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa memutuskan atau membubarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal tersebut sesuai pula dengan kaidah ushul Fiqh yang selanjutnya diambil alih sebagai bahan pertimbangan majelis yang mengatakan:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Hlm. 7 dari 11 Hlm. Put. No. 0378/Pdt.G/2018/PA. Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “menolak mudharat lebih diutamakan dari pada mencari kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa demi kepastian adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat secara hukum sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang yaitu Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu sudah tidak akan dapat rukun sebagai suami istri sesuai Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa termasuk alasan perceraian adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan termasuk alasan perceraian pula adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dimana telah menjadi fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lima tahun sebelas bulan, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi yang kaidah hukumnya berbunyi “suami istri yang telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan atau pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian”, contohnya dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti dan memenuhi alasan hukum dan sesuai dengan maksud Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang

Hlm. 8 dari 11 Hlm. Put. No. 0378/Pdt.G/2018/PA. Pkj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan yurisprudensi, sehingga gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, maka menurut pendapat ahli fiqhi yang tercantum dalam kitab Tuhfatul Muhtaz juz X halaman 164 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim, telah dinyatakan sebagai berikut :

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya : Memutuskan perkara terhadap Tergugat yang tidak pernah hadir adalah boleh, jika ada bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat di pandang cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg., telah cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa karena perceraian ini terjadi atas inisiatif pihak istri dalam bentuk cerai gugat, maka pengadilan agama memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan menjatuhkan talak bain shugra Tergugat terhadap penggugat, sesuai dengan Pasal 119 ayat 2 (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi, sehingga telah diizinkan untuk berperkara secara prodeo sesuai

Hlm.9 dari 11 Hlm. Put. No. 0378/Pdt.G/2018/PA. Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud Pasal 273 RBg., maka dengan demikian biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Pangkajene tahun 2018;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx);
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Pangkajene Tahun 2018 sejumlah Rp. 296.000.00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Kamis, tanggal 13 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Muharam 1440 Hijriyah, oleh Abdul Rivai Rinom, S.HI. M.H., sebagai ketua majelis, Dr. Amin Bahroni, S.HI. M.H. Nasruddin S.HI., masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Fahmy Marjan Basir, S.H., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua majelis,

ttd

Abdul Rivai Rinom, S.HI. M.H.

Hakim anggota

ttd

Dr. Amin Bahroni, S.HI. M.H.

Hakim anggota

ttd

Nasruddin S.HI.

Panitera pengganti

Hlm. 10 dari 11 Hlm. Put. No. 0378/Pdt.G/2018/PA. Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Fahmy Marjan Basir, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|-------------------|-----|-----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 0 |
| 2. Proses | Rp. | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp. | 240.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp. | 0 |
| 5. <u>Meterai</u> | Rp. | <u>6.000,00</u> |

Jumlah Rp. 296.000,00

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 11 dari 11 Hlm. Put. No. 0378/Pdt.G/2018/PA. Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)